

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Aksi Korporasi yang Berpotensi Menurunkan Penerimaan Pajak Negara

Rahmat Heryat Furqon^{1*}, Azhar Affandi², Dadang Suwanda³

^{1,2}Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan

³Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor Sumedang

*Correspondence email: rh.furqon@gmail.com

Abstrak. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Pencapaian target penerimaan pajak dapat tercapai apabila wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan *corporate action* yang terdiri dari aksi penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Pendekatan desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam aksi korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan masih rendah sehingga penerimaan pajak negara belum optimal.

Keywords: aksi korporasi; penggabungan; peleburan; pemekaran atau pengambilalihan usaha; penerimaan pajak

Abstract. Tax revenue is one of the sources of state financing. The achievement of the tax revenue target can be achieved if the taxpayer is obedient in carrying out his tax obligations. This study aims to see the level of compliance of corporate taxpayers with corporate action consisting of merger, consolidation, expansion or takeover of taxpayers' businesses on tax revenues. The research design approach used is descriptive qualitative research, which is research that aims to make a systematic, factual, and accurate description of the facts and characteristics of the research population. The data collection tool used in this research is document study. The results of this study indicate that the level of taxpayer compliance in corporate actions related to mergers, consolidations, expansions or takeovers is still low so that state tax revenues are not optimal.

Keywords: corporate action; merger; smelting; expansion or business takeover; tax revenue

PENDAHULUAN

Di tengah belum maksimalnya pemulihan ekonomi akibat virus Corona, otoritas pajak kian agresif melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Hal itu tercermin di dalam realisasi penerimaan dari pengawasan atas kepatuhan material yang melampaui target pada tahun lalu. Realisasi penerimaan atas kepatuhan material (PKM) atau *extra effort* pada tahun lalu mencapai Rp.89,08 triliun. Angka tersebut setara dengan 101,27% dari target yang ditetapkan yakni senilai Rp.87,96 triliun. Adapun sumber dari penerimaan tersebut di antaranya berasal dari pengawasan atas kegiatan aksi korporasi (Dirjen Pajak, 2021). Pemerintah menjelaskan, faktor yang memengaruhi terlampauinya target penerimaan dari PKM itu salah satunya adalah berakhirnya pemberian insentif fiskal kepada sebagian besar sektor usaha pada tahun lalu, terutama sepanjang semester II/2021. Faktanya, pada tahun lalu ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih. Hal ini pun disadari oleh otoritas fiskal yang menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 masih menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2022).

Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, antara lain dilakukan aksi korporasi, misalnya merger dan akuisisi. Aksi korporasi adalah kebijakan perusahaan terbuka yang berpengaruh kepada kepemilikan saham (Riyanto, 2020). Aksi korporasi dipilih oleh pelaku bisnis karena secara material terjadi perubahan struktur kepemilikan saham yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan harga efek perseroan (Chandra, 2021). Meskipun strategi korporasi ini tidak selalu berhasil untuk menciptakan nilai dari aktivitas bisnisnya karena kekeliruan induk usaha, seperti salah akuisisi, salah menunjuk CEO, diversifikasi yang keliru atau pengendalian yang tidak pas untuk seluruh lini usaha (Kuncoro, 2020). Kegiatan aksi korporasi, yang menarik perhatian adalah merger dan akuisisi sebagai suatu pembaharuan dan ekspansi perusahaan secara internasional (Teerikangas & Colman, 2020). Karena didalam merger/akuisisi ini terdapat aspek perpajakannya, baik atas aset berwujud (*tangible asset*) maupun aset tak berwujud (*intangible asset*) seperti hak paten (Visconti, 2020). Hal tersebut sering kali diduga negative, karena terdapat hubungan istimewa diantara para pihak yang melakukan merger/akuisisi. Antara lain nilai *tangible asset* maupun *intangible asset* tidak akurat, bisa terjadi nilainya rendah atau bahkan tinggi tergantung kepentingan para pihak yang terlibat tersebut, bahkan seringkali *intangible asset* tidak masuk dalam perhitungan yang menjadi nilai perusahaan.

Selain aset tak berwujudnya itu sendiri, lokasi aset tidak berwujud, terutama kekayaan intelektual, dalam strategi pengalihan keuntungan menjadi sangat penting, bukti ekonometrik menunjukkan sebagaimana dijelaskan (Hak, 2021). Pertama, kekayaan intelektual sulit untuk dinilai, dengan seringkali tidak ada transaksi pihak ketiga yang tidak terkait untuk menentukan harga yang wajar. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengalihkan keuntungan melalui manipulasi harga transfer. Kedua, perpajakan perusahaan, khususnya perlakuan pajak preferensial atas kekayaan intelektual, mempengaruhi lokasi kegiatan penelitian, kepemilikan paten yang sah, dan jumlah permohonan paten. Penelitian terhadap peraturan perpajakan diketahui adanya peluang pengalihan keuntungan yang dimiliki perusahaan multinasional dengan aset tidak berwujud yang cukup besar. Hal lain disebabkan banyak aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana definisi aset tak berwujud untuk tujuan akuntansi (Legland et al., 2019). Meskipun sebagian besar tidak ditampilkan dalam neraca perusahaan, tetapi memberikan dampak yang dominan, terutama terhadap nilai pasar perusahaan (Jovanović et al., 2020). Salah satu bagian dari aktiva tak berwujud adalah merek. Penilaian merek telah menjadi alat yang lumrah untuk menilai kinerja perusahaan terkait dengan pemasaran, promosi dan memainkan peran kunci penting saat ini berkaitan dengan pemasaran, akuntansi, manajemen, merger dan akuisisi (Aghaei, 2020). Faktor utama yang memiliki efek negatif pada pencapaian keuangan merger atau akuisisi adalah penentuan nilai perusahaan yang tidak akurat, karena itu penilaian adalah salah satu topik yang paling rumit dari teori keuangan (Aydin, 2017). Topik penelitian ini adalah aksi korporasi yaitu berupa pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, termasuk wajib pajak berelasi/afiliasi yang dalam undang-undang PPh disebut memiliki hubungan istimewa, karena dengan hal ini dimungkinkan melaporkan penghasilan kurang dari yang seharusnya atau membebankan biaya yang lebih tinggi (Intan Puspanita & Septriadi, 2021).

Hubungan transaksi dengan pihak afiliasi lebih dikenal dengan *transfer pricing* (TP). Banyak permasalahan pada praktik *transfer pricing* (TP) ini, tidak hanya terpusat pada masalah etika wajib pajak saja, namun juga kurangnya sumber daya manusia di DJP dalam memahami aspek kewajaran *transfer pricing* itu sendiri (Wibowo, 2021). Lebih lanjut dikatakan bahwa perdebatan antara wajib pajak dan pihak otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dalam dunia praktik *transfer pricing* di Indonesia ini seringkali membahas aspek kewajaran *transfer pricing* itu sendiri dikarenakan kompleksitasnya yang begitu tinggi dan rendahnya pemahaman pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan merupakan aksi korporasi yang pada dasarnya dapat berdampak positif, di antaranya adalah terjadi sinergi dan konsolidasi usaha yang mendorong pertumbuhan dan diversifikasi usaha. Namun pada sisi lain, dapat terjadi peningkatan konsentrasi dalam pasar bersangkutan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaingnya. Pelaku usaha pada sektor hulu (*upstream market*), pelaku usaha pada sektor hilir (*downstream market*), konsumen, dan/atau masyarakat. Memahami pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan. Hal tersebut sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 56/PMK. 010/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 52/PMK.010/2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Perpajakan Indonesia yang menganut sistem *Self Assessment*, maka penerimaan pajak selain tergantung kepada kepatuhan wajib pajak, juga pentingnya administrasi pajak yang efektif dan efisien. Perilaku wajib pajak yang masuk dan melaporkan pada waktunya, informasi yang diperlukan, untuk mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu, tanpa paksaan (Salman, 2019). Salah satu faktor yang paling sering diamati oleh akademisi adalah tingkat kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak di dalam negeri akan semakin optimal (Prasetyo, 2017).

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi (objek) penelitian (Darke et al., 1998; Firdaus et al., 2021; Flynn et al., 2022; Haenssger, 2019; Kaplan & Maxwell, 2005; Kilkenny et al., 2009). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ada 2 (dua) cara, yaitu (1) penelitian kepustakaan (*library research*) mencari data dengan cara membaca melalui buku, jurnal, skripsi, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian (Amog et al., 2022) dan (2) penelitian lapangan (*field research*) (Sriram et al., 2009; Van de Ven & Poole, 2017). Data utama diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke Kantor Wilayah (Kanwil DJP) Jawa Barat I untuk mengumpulkan data yang diperlukan, melalui: a. wawancara (*interview*), tahap ini peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. b. pengamatan (*observation*), tahap ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak.

HASIL

Administrasi perpajakan terdiri dari tiga kegiatan yang saling terkait. Kegiatan tersebut menurut (Mzalendo† & Chimilila, 2020) adalah (1) identifikasi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, (2) penetapan pajak untuk menentukan apakah pajak yang dibayarkan benar-benar berada dalam kewajiban perpajakan, dan (3) kegiatan pemungutan, penuntutan, dan sanksi yang memberikan sanksi kepada penghindar pajak dan memastikan bahwa pajak dan denda yang terutang dari wajib pajak telah benar. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terkait dengan keadaan ideal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan, seperti melaporkan surat pemberitahuan pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan pajak secara benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan (Dahlan, 2020). Tetapi sering kali kepatuhan formal tidak selalu berjalan seiring dengan kejujuran, terutama dalam menghitung pajak dengan benar dan lengkap karena wajib pajak badan dihadapkan pada pilihan untuk jujur atau tidak jujur (Lutfillah & Setiyawati, 2020), dan diharapkan oleh otoritas pajak adalah wajib pajak melaporkan informasi yang lengkap dan akurat dalam Surat Pemberituannya (SPT) (TADAT Secretariat, 2019).

Sistem perpajakan sangat bergantung pada pelaporan informasi yang lengkap dan akurat oleh wajib pajak dalam deklarasi pajak. Hal ini terutama terjadi dalam kaitannya dengan wajib pajak bisnis. Berbeda dengan situasi dengan individu non-bisnis dimana pemotongan pada sumber dan penggunaan sistematis pihak ketiga kewajiban pelaporan informasi memastikan tinggi dengan pelaporan pekerjaan dan pendapatan investasi pendapatan dari kegiatan bisnis cenderung tidak tunduk pada instrumen ini. Oleh karena itu, administrasi pajak perlu secara teratur memantau kerugian penerimaan pajak dari pelaporan yang tidak akurat, terutama oleh wajib pajak bisnis, dan mengambil berbagai tindakan untuk memastikan kepatuhan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah kegiatan verifikasi (misalnya, pemeriksaan pajak tentang deskripsi jenis pemeriksaan), investigasi, dan pencocokan pendapatan dengan sumber informasi pihak ketiga. *Internal Revenue Service (IRS)* sebagai lembaga otoritas pajak di Amerika Serikat, membagi kepatuhan wajib pajak menjadi 3 (tiga) (Nugrahanto, 2021) yaitu: (1). *filing compliance*, yaitu tentang kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktu yang tepat; (2) *payment compliance*, yaitu tentang kepatuhan tepat waktu dalam membayar pajak terutang yang sudah dilaporkan. (3) *reporting compliance*, yaitu tentang kepatuhan pelaporan besarnya pajak terutang dengan benar dan jujur. *Reporting compliance* merupakan inti dari kepatuhan material seperti yang dijelaskan (Rahayu, 2017), bahwa kepatuhan material wajib pajak adalah ketika memenuhi semua peraturan dibidang perpajakan dengan melaporkan besarnya pajak terutang secara benar dan jujur, dan yang menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah, otoritas pajak, administrasi perpajakan diseluruh negara yang menyelenggarakan kebijakan pajak adalah ketidakpatuhan dengan berbagai macam penyebabnya (Astuti & Gunadi, 2021).

Penyebab utama rendahnya kinerja pemungutan penerimaan ini adalah karena sikap ketidakpatuhan wajib pajak dan administrasi perpajakan yang buruk (Shiferaw & Tesfaye, 2020). Ada bukti penghindaran pajak dalam jumlah yang signifikan dan juga menggambarkan keterbatasan administrasi pajak (J Alm, 2019). Meskipun telah menggambarkan perhatian otoritas pajak terhadap potensi penerimaan yang lebih besar, data statistik tersebut menunjukkan bahwa pengujian kepatuhan material wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, masih sangat rendah (Prianto Budi Saptono & Khozen, 2021). Selain faktor ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan penerimaan pajak tidak tercapai adalah ketidakmampuan administrasi perpajakan yang tidak efisien dan efektif. Upaya pemungutan pajak tidak dapat tercapai kecuali ada administrasi perpajakan yang kuat yang menjamin pemungutan pajak yang tepat dan meminimalkan penghindaran pajak (Francis Kipilimba, 2018). Sehingga keberhasilan setiap kebijakan pajak sebagian besar tergantung pada administrasi pajak yang efektif dan efisien (Jain & Jain, 2020).

Disisi lain ada konflik kepentingan wajib pajak sebagai agen yang mempunyai kecenderungan untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar dan pemerintah (otoritas pajak) sebagai prinsipal yang mempunyai hak untuk memungut pajak sesuai undang-undang yaitu tidak maksimalnya penerimaan pajak disebabkan kepentingan yang berbeda (Alkausar et al., 2020). Peluang ketidakpatuhan wajib pajak salahsatunya disebabkan perkembangan bisnis global, dimana perusahaan diharuskan meningkatkan sumber daya agar tetap bersaing dengan kompetitif. Globalisasi kegiatan ekonomi yang semakin meningkat menghadirkan serangkaian peluang penghindaran pajak yang hampir tak terbatas baik bagi individu maupun perusahaan (misalnya *border shopping*, *transfer pricing*, *smuggling*/ penyelundupan) (James Alm, 2019). Penghindaran pajak ini sering digunakan di hampir semua negara, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu sistem penerimaan negara yang menangani perpajakan perlu diperbaiki terus menerus untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih (Turley, 2018).

Untuk meningkatkan daya saing perusahaan adalah melakukan aksi korporasi, misalnya merger dan akuisisi. Aksi korporasi adalah kebijakan perusahaan terbuka yang berpengaruh kepada kepemilikan saham (Riyanto, 2020). Aksi korporasi dipilih oleh pelaku bisnis karena secara material terjadi perubahan struktur kepemilikan saham yang

bertujuan untuk meningkatkan nilai dan harga efek perseroan (Chandra, 2021). Karena didalam merger/akuisisi ini terdapat aspek perpajakannya, baik atas aset berwujud (*tangible asset*) maupun aset tak berwujud (*intangible asset*) seperti paten (Visconti, 2020) yang sering kali diduga karena terdapat hubungan istimewa diantara para pihak yang melakukan merger/akuisisi, nilai *tangible asset* maupun *intangible asset* tidak akurat, bisa terjadi nilainya rendah atau bahkan tinggi tergantung kepentingan para pihak yang terlibat tersebut, bahkan seringkali *intangible asset* tidak masuk dalam perhitungan yang menjadi nilai perusahaan. Selain aset tak berwujudnya itu sendiri, lokasi aset tidak berwujud, terutama kekayaan intelektual, dalam strategi pengalihan keuntungan menjadi sangat penting yaitu bukti ekonometrik (Hak, 2021). Pertama, kekayaan intelektual sulit untuk dinilai, dengan seringkali tidak ada transaksi pihak ketiga yang tidak terkait untuk menentukan harga yang wajar. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengalihkan keuntungan melalui manipulasi harga transfer. Kedua, perpajakan perusahaan, khususnya perlakuan pajak preferensial atas kekayaan intelektual, mempengaruhi lokasi kegiatan penelitian, kepemilikan paten yang sah, dan jumlah permohonan paten.

Pemeriksaan rinci peraturan pajak menegaskan peluang pengalihan keuntungan yang dimiliki perusahaan multinasional dengan aset tidak berwujud yang cukup besar. Hal lain disebabkan banyak aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana definisi aset tak berwujud untuk tujuan akuntansi (Legland et al., 2019), meskipun sebagian besar tidak ditampilkan dalam neraca perusahaan, tetapi memberikan dampak yang dominan, terutama terhadap nilai pasar perusahaan (Jovanović et al., 2020). Salah satu bagian dari aktiva tak berwujud adalah merek. Penilaian merek telah menjadi alat yang lumrah untuk menilai kinerja perusahaan terkait dengan pemasaran, promosi dan memainkan peran kunci penting saat ini berkaitan dengan pemasaran, akuntansi, manajemen, merger dan akuisisi (Aghaei, 2020). Faktor utama yang memiliki efek negatif pada pencapaian keuangan merger atau akuisisi adalah penentuan nilai perusahaan yang tidak akurat, karena itu penilaian adalah salah satu topik yang paling rumit dari teori keuangan. Aksi korporasi yang dilakukan oleh para pihak berelasi/afiliasi yang dalam Undang-Undang PPh disebut memiliki hubungan istimewa, karena dengan hal ini dimungkinkan melaporkan penghasilan kurang dari yang seharusnya atau membebankan biaya yang lebih tinggi (Intan Puspanita & Septriadi, 2021). Banyak permasalahan pada praktik *transfer pricing*, tidak hanya terpusat pada masalah etika wajib pajak saja, namun juga kurangnya sumber daya manusia di DJP dalam memahami aspek kewajaran *transfer pricing* itu sendiri (Wibowo, 2021). Oleh karena itu penilaian memainkan peran kunci dalam banyak bidang keuangan dalam keuangan perusahaan, dalam merger dan akuisisi, dan dalam manajemen portofolio. Merger dan akuisisi dapat juga digunakan oleh perusahaan untuk menghemat pajak, dimana pajak yang dibayarkan oleh dua perusahaan yang digabungkan bersama mungkin lebih rendah dari pada pajak yang dibayarkan oleh mereka sebagai perusahaan individu (Damodaran, 2017; Djaja, 2018).

Adapun sebagai perbandingan, aksi korporasi di beberapa negara menggunakan istilah konsentrasi usaha dan pengambilalihan. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang dimaksud dalam UU No. 5/1999 memiliki cakupan pengertian yang luas, tidak hanya terbatas pada penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 namun juga dapat berupa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, ataupun bentuk-bentuk lainnya seperti penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan di antara beberapa firma akuntan publik atau firma hukum. Sedangkan dalam peraturan perpajakan, cakupan pengertiannya justru lebih spesifik, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha. Menyatakan bahwa Penggabungan usaha yaitu penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan wajib pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut. Atau penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri kepada wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.

Peleburan usaha yaitu peleburan dari 2 (dua) atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru di indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada wajib pajak badan baru serta membubarkan wajib pajak badan yang melebur tersebut; atau peleburan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mendirikan badan usaha baru di indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru serta membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dan wajib pajak badan dalam negeri yang melebur tersebut. Pemekaran usaha yaitu pemisahan usaha 1 (satu) wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 (dua) wajib

pajak badan dalam negeri atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut, yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. Atau pemisahan usaha 1 (satu) wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada 1 (satu) atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, yang dilakukan tanpa membentuk badan usaha baru dan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama, dan merupakan pemecahan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Atau suatu rangkaian tindakan untuk melakukan pemisahan usaha 2 (dua) atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari usaha yang dipisahkan dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada 1 (satu) badan usaha tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Pemekaran usaha yaitu wajib pajak yang belum *go public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham. Wajib pajak yang telah *go public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran usaha melakukan penawaran umum perdana saham. Wajib pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah untuk menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran usaha mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk (*holding*) Badan Usaha Milik Negara. Termasuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk (*holding*) Badan Usaha Milik Negara. Atau wajib pajak badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dengan syarat, restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021. Pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta dan restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pengambilalihan usaha yaitu pengambilalihan usaha Bentuk Usaha Tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank yang dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban bentuk usaha tetap kepada wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dan membubarkan bentuk usaha tetap tersebut. Atau pengambilalihan usaha dari suatu wajib pajak badan dalam negeri dengan cara mengalihkan kepemilikan atas saham wajib pajak badan dalam negeri yang dimilikinya tersebut kepada wajib pajak badan dalam negeri lainnya. Yang dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, dengan syarat : *pertama*, kepemilikan atas saham wajib pajak badan dalam negeri yang dialihkan, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh. Atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijakan atas wajib pajak badan dalam negeri yang dialihkan. *Kedua*, dalam hal wajib pajak badan dalam negeri yang diambil alih berbentuk perseroan terbuka, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. *Ketiga*, restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal tahun pajak 2021. *Keempat*, pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta. Kelima, restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Seharusnya wajib pajak yang melakukan perubahan kepemilikan saham akibat adanya aksi korporasi/perubahan pemegang saham harus dibuatkan akta. Hal tersebut sesuai penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 49 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas yang menerangkan bahwa “Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan”. Setelah hal-hal tersebut dipenuhi, maka kemudian perubahan pemegang saham dalam perseroan tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri. Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 pengalihan hak atas saham termasuk perubahan anggaran dasar yang akta perubahannya wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan akta perubahan yang dimaksud adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Perbuatan hukum pengalihan hak atas saham tidak termasuk sebagai perubahan ‘tertentu’ anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri, dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan perubahan tersebut baru mulai berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran. Dalam hal penyampaian pelaporan atau pemberitahuan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan secara elektronik pernyataan tidak berkeberatan, dan dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari

setelah pernyataan tidak keberatan tersebut Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik sebagai Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas; dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas; kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menerbitkan surat penerimaan laporan atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dan direksi perseroan wajib melakukan pendaftaran mengenai pengalihan hak atas saham tersebut ke dalam daftar perusahaan dengan melampirkan akta perubahannya beserta surat penerimaan laporan tersebut.

Dalam hal perubahan kepemilikan saham ini sebenarnya Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) telah menyampaikan ke DJP namun tidak semua data ada, karena bisa jadi perubahan tersebut dibuat akta dibawah tangan. Kepatuhan formal terhadap wajib pajak yang melakukan aksi korporasi tidak berbeda dengan wajib pajak lainnya yaitu menyampaikan SPT tepat waktu, sedangkan isi lampiran SPT terutama tentang perubahan kepemilikan saham tidak pernah diperhatikan, hal ini sependapat dengan *Account Representative* (AR) karena sistem perpajakan menganut *self assessment* maka sepanjang wajib pajak melaporkan SPT diterima dan dianggap benar. Selanjutnya dalam hal pengawasan wajib pajak terhadap wajib pajak yang melakukan aksi korporasi, maka berlaku ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha. Sesuai Pasal 1 ayat (2) PMK ini dan Pasal 2 ayat (1) PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha bahwa untuk kepentingan perpajakan, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak. Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa sampai dengan saat ini tidak ada wajib pajak yang mengajukan permohonan penggunaan nilai buku. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa semua deklarasi wajib pajak pada SPT yang berhubungan dengan perubahan kepemilikan saham akibat pengalihan atau aksi korporasi seharusnya menggunakan nilai pasar.

Jika diketahui bahwa wajib pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 56/PMK.010/2021 Pasal 14 Ayat (1) : tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis; melakukan pemindahtanganan harta, tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu 1 bulan setelah pengalihan; memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan harta tersebut telah dipindahtangankan; tidak mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK dalam rangka IPO atau pernyataan pendaftaran tersebut belum menjadi efektif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2); memperoleh penolakan perpanjangan jangka waktu IPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); tidak membubarkan BUT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2); dan memperoleh penolakan perpanjangan jangka waktu pembubaran Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Maka, nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Berdasarkan uraian diatas, aksi korporasi dalam bentuk pengalihan saham yang dilakukan oleh wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan nilai buku, hal ini dikuatkan dengan tidak adanya permohonan pengajuan penggunaan nilai buku ke Kanwil DJP Jawa Barat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha.

Aksi korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan saha dengan pengalihan saham masih belum optimal karena sesuai peraturan perpajakan yang berlaku harus dilaporkan sesuai jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau nilai pasar, sehingga potensi pajak masih sangat tinggi dan akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sebagai konsekuensi perpajakan Indonesia yang menganut sistem *Self Assessment*, maka penerimaan pajak selain tergantung kepada kepatuhan wajib pajak, juga pentingnya administrasi pajak yang efektif dan efisien. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha, bahwa wajib pajak yang melakukan aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dapat menggunakan nilai buku dengan mengajukan ijin dan atas persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan data bahwa wajib pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tidak ada yang mengajukan penggunaan nilai buku sebagaimana peraturan dimaksud. Dengan demikian maka setiap terjadi pengalihan dan perolehan harta yang dilaporkan dalam SPT adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Potensi pajak dari aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau

pengambilalihan usaha adalah selisih antara harga pasar dengan nilai buku. Selama ini penerimaan pajak dari aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sulit terukur dan terawasi. Wajib pajak yang melakukan aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha didominasi oleh perusahaan tertutup, ketika terjadi transaksi pengalihan atau perolehan harta, jika pihak yang mendapatkan keuntungan (pihak penjual) adalah Wajib Pajak Badan, maka keuntungan dari hasil penjualan tersebut digabungkan dengan laba perusahaan sebagai penghasilan lain di luar usaha sedangkan pajaknya dikenakan secara keseluruhan dan dihitung menggunakan mekanisme PPh Pasal 29 di akhir tahun pajak, hal ini sulit untuk mengukur pembayaran atas aksi korporasi dimaksud. Begitu pula apabila pihak penjual adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, keuntungan dari pengalihan atau perolehan harta ini juga akan digabungkan dengan penghasilan lainnya untuk diperhitungkan pajaknya di akhir tahun (bukan final). Kecuali pihak yang bertransaksi adalah wajib pajak luar negeri, pihak pembeli atau perusahaan yang memperoleh keuntungan dari pengalihan atau perolehan harta akan memungut PPh Pasal 26 atas penghasilan dari transaksi tersebut, akan tetapi tidak ada kode penerimaan pajak khusus untuk PPh Pasal 26 transaksi aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, sehingga perlu penelitian lebih lanjut terhadap kontribusi penerimaan pajak dari transaksi dimaksud.

SIMPULAN

Perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dalam penerimaan pajak. Dalam hal metode akuntansi terhadap wajib pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, diperbolehkan memilih salah satu dari 2 (dua) metode pencatatan, yaitu Metode Pembelian (*by purchase*) atau metode perolehan. Metode pembelian akan dicatat dengan nilai pasar wajar (*fair market values*). Metode tersebut akan mengakibatkan selisih lebih antara nilai buku dengan nilai pasar yang merupakan objek pajak penghasilan atau metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest*). Dampaknya tidak timbul selisih nilai karena menggunakan nilai buku, karena itu tidak timbul kewajiban perpajakannya. Secara prinsip akuntansi maka akan didasarkan pada makna ekonomisnya sedangkan otoritas pajak memaknai dari aspek hukum (formal)nya. Kepatuhan material wajib pajak yang melakukan aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I masih belum optimal. Hal ini berdasarkan data bahwa tidak ada wajib pajak yang melakukan aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang mengajukan penggunaan nilai buku sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha. Dengan demikian maka sesuai peraturan perpajakan yang berlaku harus dilaporkan sesuai jumlah yg seharusnya dikeluarkan atau diterima yaitu dengan harga pasar. Oleh karena itu potensi pajak dari aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil-alihan usaha masih sangat tinggi dan akan mempengaruhi penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghaei, M. 2020. Valuation of the Hamrah-e-Aval brand based on brand valuation models using Topsis multi-criteria decision-making model. *Journal of Revenue and Pricing Management*.
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. 2020. Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.20473/tjab.v4.i1.2020.52-62>
- Alm, J. 2019. Can Indonesia Reform Its Tax System? Problems And Options. *Tulane Economics Working Paper Series*.
- Alm, James. 2019. What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Amog, K., Courvoisier, M., Mak, M., Booth, A., Godfrey, C., Hwee, J., Straus, S. E., & Tricco, A. C. 2022. The web-based “Right Review” tool asks reviewers simple questions to suggest methods from 41 knowledge synthesis methods. *Journal of Clinical Epidemiology*, 147, 42–51.
- Astuti, T. P., & Gunadi, G. 2021. Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah*
- Aydin, N. 2017. Mergers and Acquisitions: A Review of Valuation Methods. *International Journal of Business and Social Science*, 8(5), 147–151.
- Bank Indonesia. 2022. Kinerja Dan Prospek Ekonomi Nasional: Proses Pemulihan Terus Berlangsung, Stabilitas Terjaga. In *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*.

- https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2021.aspx
- Brotherson, W. T., Eades, K. M., Harris, R. S., & Higgins, R. C. 2014. Company Valuation in Mergers and Acquisitions : How is Discounted Cash Flow Applied by Leading Practitioners ? *Journal Of Applied Finance*, 24(2), 43–51.
- Brown, R. E., & Mazur, M. J. 2003. IRS's comprehensive approach to compliance measurement. *National Tax Journal*, 56(3), 689–700.
- Chandra, E. 2021. *Definisi Tindakan Korporasi*. <https://www.finansialku.com>.
- Dahlan, M. 2020. Shadow Economy, Aeo, Dan Kepatuhan Pajak. *Scientax*, 2(1), 39–56. <https://doi.org/10.52869/st.v2i1.51>
- Damodaran, A. 2017. *Acquisition Valuation*. Stern School of Business; New York, NY 10012.
- Darke, P., Shanks, G., & Broadbent, M. (1998). Successfully completing case study research: combining rigour, relevance and pragmatism. *Information Systems Journal*, 8(4), 273–289.
- Djaja, I. 2018. *All About Corporate Valuation* (Y. Masda (ed.); 2nd ed.). PT Elex Media Komputindo; Jakarta.
- Firdaus, F., Zulfadilla, Z., & Caniogo, F. 2021. Research Methodology: Types in the New Perspective. *MANAZHIM*, 3(1), 1–16.
- Flynn, R., Plueschke, K., Quinten, C., Strassmann, V., Duijnhoven, R. G., Gordillo-Marañon, M., Rueckbeil, M., Cohet, C., & Kurz, X. 2022. Marketing Authorization Applications Made to the European Medicines Agency in 2018–2019: What was the Contribution of Real-World Evidence? *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 111(1), 90–97.
- Francis Kipilimba, T. 2018. Impact of Tax Administration Towards Government Revenue in Tanzania- Case of Dar-es Salaam Region. *Social Sciences*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.11648/j.ss.20180701.13>
- Gill, J. 2000. A Diagnostic Framework for Revenue Administration. In *World Bank Technical Paper No. 472*, 23–472.
- Haenssger, M. J. 2019. Sampling Methods. In *Interdisciplinary Qualitative Research in Global Development: A Concise Guide*. Emerald Publishing Limited.
- Hak, M. 2021. Challenges Of Transfer Of Intangible Assets In Digital Companies : Case Study Of European Union Market. *Economic and Social Development ...*, 110–112.
- Intan Puspanita, & Septriadi, D. 2021. Evaluation of Fairness of Trademarks Royalty Prices in Transfer Pricing Transactions (Case Study of PT X Court Decisions). *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i1.52>
- Jain, P., & Jain, A. K. 2020. Reforms in Direct Tax Administration in India (1991–2016). *Indian Journal of Public Administration*, 66(2), 219–239. <https://doi.org/10.1177/0019556120921837>
- Jovanović, M., Rađenović, T., & Petrović, B. 2020. Brand valuation as intangible asset of company. *Naucne Publikacije Drzavnog Univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Drustvene & Humanisticke Nauke*, 3(1), 46–57. <https://doi.org/10.5937/npdunp2001046j>
- Kaplan, B., & Maxwell, J. A. 2005. Qualitative research methods for evaluating computer information systems. In *Evaluating the organizational impact of healthcare information systems* (pp. 30–55). Springer.
- Kilkenny, C., Parsons, N., Kadoszewski, E., Festing, M. F. W., Cuthill, I. C., Fry, D., Hutton, J., & Altman, D. G. 2009. Survey of the quality of experimental design, statistical analysis and reporting of research using animals. *PloS One*, 4(11), e7824.
- Kuncoro, M. 2020. *Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif di Era Industri 4.0*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Legland, P., Llobet, D., & Lopez-Balcells, A. 2019. Brand Valuation A case study on Lindt & Sprungli. *SSRN Electronic Journal*, June. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1496300>
- Lutfillah, N. Q., & Setiyawati, T. A. 2020. Honesty of Taxpayers in the Self-Assessment System. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 136, 169–172. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200415.034>
- Mzalendo†, R., & Chimilila, and C. 2020. Tax administration, Taxpayer's Reciprocity and Compliance in Tanzania: Empirical Evidence from a Survey. *African Journal of Economic Review*, 8(2), 276–290.
- Nugrahanto, A. 2021. Literature Review Tax Amnesty Dan Kepatuhan. *Indonesian Tax Journal*.
- Okoye, P. V. C., & Ezejiofor, R. 2014. The impact of e-taxation on revenue generation in Enugu, Nigeria. *International Journal of Advanced Research*, 2(2), 449–458.
- Pajak, D. J. 2021. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*.
- Prasetyo, A. 2017. *Konsep dan analisis rasio pajak*. Elex Media Komputindo.
- Prianto Budi Saptono, & Khozen, I. 2021. Rekonstruksi Pendekatan Compliance Risk Management Di Masa Pandemi Dalam Upaya Penguatan Penerimaan Pajak. *Scientax*, 3(1), 105–129. <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240>
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Rekayasa Sains Bandung.
- Riyanto, A. 2020. *Corporate Action, Apakah Itu?* <https://business-law.binus.ac.id>.
- Salman, K. R. 2019. *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Penerbit Indeks Jakarta.

- Shiferaw, N., & Tesfaye, B. 2020, Determinants of Voluntary Tax Compliance (The Case Category A and B Taxpayers in Dire Dawa Administration). *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(06), 1. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.06.2020.p102119>
- Sriram, C. L., King, J. C., Mertus, J. A., Martin-Ortega, O., & Herman, J. 2009. Surviving field research. *Working in Violent and Difficult Situations*.
- TADAT Secretariat. 2019. Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (Tadat) Field Guide. In *Field Guide*. www.tadat.org. <https://doi.org/10.2307/j.ctvqc6gm3>
- Teerikangas, S., & Colman, H. L. 2020. Theorizing in the qualitative study of mergers & acquisitions. *Scandinavian Journal of Management*, 36(1). <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2019.101090>
- Turley, G. 2018. *Transition, Taxation and the State*. Routledge;New York.
- Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. 2017. Field research methods. *The Blackwell Companion to Organizations*, 867–888.
- Visconti, R. M. 2020. Patent Valuation. In *The Valuation of Digital Intangibles: Technology, Marketing and Internet*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-36918-7>
- Wibowo, N. J. H. 2021. Transfer Pricing Pada Adaro Energy: Pendekatan Analisis Fungsional. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*.